

Laporan Kinerja
KPKNL Pekanbaru

Menuju Stabilitas Ekonomi
Tetap Optimis & Waspada

2022



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pengantar

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Pekanbaru atas penggunaan anggaran. Fokus utama dalam menyusun laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Pekanbaru mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014).

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pekanbaru pada tahun 2022 adalah 114,19%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada stakeholder perspective dengan capaian kinerja 30,00% (bobot 25%), customer perspective dengan capaian kinerja 16,16% (bobot 15%), internal process perspective dengan capaian kinerja 33,63% (bobot 30%), dan learning and growth perspective dengan capaian kinerja 34,40% (bobot 30%).

Pencapaian tersebut merupakan bentuk pelayanan KPKNL Pekanbaru terhadap stakeholder yang selama ini berkontribusi atas penerimaan negara di bidang pengelolaan kekayaan negara. Pelayanan tersebut tercermin pada hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dengan indeks 4.66 dari skala 5.00. Hasil survei ini diharapkan dapat meningkatkan citra KPKNL Pekanbaru dan DJKN di mata stakeholder serta menambah semangat pegawai KPKNL Pekanbaru dalam meningkatkan kinerja selanjutnya.

Demikian, semoga laporan kinerja ini dapat menjadi referensi dalam pengelolaan kinerja di masa mendatang, serta sebagai pendorong dalam meningkatkan kinerja KPKNL Pekanbaru.

Maulina Fahmilita
Kepala KPKNL Pekanbaru



Daftar Isi



Pendahuluan

Latar belakang	3
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	4



Perencanaan Kinerja

Perjanjian Kinerja	8
--------------------	---



Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi 12

Realisasi Anggaran 52



Penutup

Penutup 56

BAB I | Pendahuluan



- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022

BAB I | Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Pekanbaru dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.”

Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

KPKNL Pekanbaru merupakan unit eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Pada awal tahun 2021, KPKNL Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 7 (tujuh) unit eselon IV dan 5 (lima) kelompok jabatan fungsional. Unit eselon IV terdiri dari: Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi Piutang Negara, Seksi Pelayanan Lelang, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal. Sedangkan kelompok jabatan fungsional terdiri dari Pelelang Ahli Madya, Pelelang Ahli Muda, Pelelang Ahli Pertama, Penilai Pemerintah Ahli Pertama, Analis Pengelola Keuangan APBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, susunan organisasi KPKNL terdiri atas Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dengan demikian, tidak ada lagi Seksi Pelayanan Lelang dan Seksi Pelayanan Penilaian.

Pejabat Pengawas pada Seksi Pelayanan Lelang dan Kepala Seksi Pelayanan Penilaian dikukuhkan jabatannya menjadi Pejabat Fungsional. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1437/KM.1/UP.11/2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1438/KM.1/UP.11/2021, Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Pekanbaru diangkat menjadi Pelelang Ahli Muda KPKNL Pekanbaru, dan Kepala Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL Pekanbaru diangkat menjadi Penilai Pemerintah Ahli Muda KPKNL Pekanbaru.

Berdasarkan PMK terbaru tersebut, sampai dengan akhir tahun 2022, komposisi jabatan

pada KPKNL Pekanbaru terdiri dari 5 (lima) Jabatan Eselon IV (Jabatan Pengawas) dan 5 (lima) Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jabatan Pengawas
 1. Subbagian Umum;
 2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
 3. Seksi Piutang Negara;
 4. Seksi Hukum dan Informasi;
 5. Seksi Kepatuhan Internal.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
 1. Pelelang Ahli Muda;
 2. Pelelang Ahli Pertama;
 3. Penilai Pemerintah Ahli Muda;
 4. Penilai Pemerintah Ahli Pertama;
 5. Analis Pengelola Keuangan APBN.

Struktur Organisasi KPKNL Pekanbaru dapat dilihat pada gambar berikut



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Pekanbaru didukung oleh 34 pegawai (data per 31 Desember 2022), yang terdiri dari 1 Pejabat Administrator (Kepala Kantor), 5 Pejabat Pengawas (Kepala Subbagian /Seksi), 10 Pejabat Fungsional dan 18 Pelaksana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, wilayah kerja KPKNL Pekanbaru mencakup Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Pelalawan.

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, DJKN berperan pada sejumlah tujuan diantaranya yaitu Penerimaan Negara yang Optimal, serta Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali. Sasaran strategis dari tujuan ini adalah: pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial. Adapun Indikator- indikator yang digunakan untuk mengukur capaian atas sasaran strategis tersebut adalah: a) tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK), dan b) Indeks efektivitas investasi pemerintah. Untuk mencapai kondisi tersebut, DJKN telah merumuskan rencana strategi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

Sejalan rencana strategis DJKN, KPKNL Pekanbaru turut melaksanakan beberapa strategi sebagai berikut:

- a. pengamanan kekayaan negara melalui tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum;
- b. implementasi perencanaan kebutuhan BMN (asset planning) melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk pengadaan dan pemeliharaan BMN;
- c. membentuk Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang menyajikan informasi terkait dengan penatausahaan aset (quick wins);
- d. mengintensifkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN pada

- Kementerian/Lembaga yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satker;
- e. digitalisasi proses bisnis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang;
- f. mengoptimalkan hasil pengelolaan aset melalui penagihan terhadap aset kredit, serta penjualan, pemanfaatan, dan penetapan status penggunaan aset properti.

“DJKN diberikan mandat untuk mencapai sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara yang optimal.”

Salah satu kondisi yang menjadi salah satu tantangan utama bagi KPKNL Pekanbaru adalah perubahan perilaku ekonomi masyarakat pasca pandemi di Indonesia yang menuntut perubahan layanan dengan berbagai inovasi serta risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023. Dalam hal ini KPKNL Pekanbaru telah banyak berbenah dalam menghadapi hal-hal tersebut, termasuk dalam pencapaian target kinerja KPKNL Pekanbaru.

Pasca Pandemi pada tahun 2019 hingga 2021 juga memberikan dampak pada proses bisnis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan. Penyesuaian proses bisnis terkait lelang dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan untuk memulihkan ekonomi masyarakat melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 552/KN/2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

BAB II | Perencanaan Kinerja



A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Peta Strategi Kemenkeu Three Tahun 2022

Peta Strategis Kemenkeu Three Tahun 2022 memuat 11 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU)



Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Pekanbaru harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Pekanbaru. Sasaran Strategis KPKNL Pekanbaru Tahun 2022 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kemenkeu Three Tahun 2022 yang terlihat pada gambar di atas. Peta Strategis Kemenkeu Three Tahun 2022 memuat 11 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Strategis dan Target IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Pekanbaru Tahun 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,64 (Skala 5)
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%
7.	Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	96,6
8.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
9.	SDM yang Kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10.	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
		10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

BAB III | Akuntabilitas Kinerja



- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Penghargaan


Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif



A. Capaian Kinerja Organisasi


Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pekanbaru adalah sebesar 114,19%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Capaian Kinerja pada Tiap-Tiap Perspektif



Selama tahun 2022, dari 20 IKU KPKNL Pekanbaru, secara keseluruhan 20 IKU berstatus hijau atau tercapai. Perbandingan jumlah IKU berdasarkan indeks capaian tertuang dalam grafik berikut berikut.

Perbandingan Jumlah IKU Berdasarkan Indeks Capaian



“Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pekanbaru adalah sebesar 114,19% dan seluruh IKU tercapai.”

Dari capaian kinerja terhadap 20 IKU Kemenkeu Three tahun 2022 tersebut, KPKNL Pekanbaru melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu Three tahun 2022. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja tahun 2022. Berikut rincian capaian kinerja dan analisis atas 20 IKU KPKNL Pekanbaru tahun 2022:

Sasaran Strategis, Target, Realisasi, dan Capaian KPKNL Pekanbaru Tahun 2022

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							30,00%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							120%	
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	126,23%	14%	50%	126,23%	120%	hijau
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	P/M	36%	46,09%	14%	50%	128,02%	120%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16,16%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							115%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	109,93%	14%	50%	109,93%	110%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang negara (Saldo PNDP s.d 2017)	P/M	100%	237,20%	14%	50%	237,20%	120%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							100%	
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	E/M	4,64	4,66	21%	100%	100,48%	100%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							33,63%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							116%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	80,21%	14%	24%	123,39%	120%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	193,94%	19%	33%	193,94%	120%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	104,00%	14%	24%	104,00%	104%	hijau
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	118,74%	11%	19%	118,74%	119%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	0,00%	14%	100%	200,00%	120%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114%	
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	100,00%	14%	50%	108,70%	109%	hijau
6b-N	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	10%	0%	14%	50%	200,00%	120%	hijau
7	Edukasi yang Efektif							100%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	96,6	96,75	14%	100%	100,15%	100%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							110%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	93,58%	14%	100%	110,09%	110%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							34,40%	
9	SDM yang Kompeten							120%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi peg	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120%	hijau
10	Organisasi yang Fit For Purpose							114%	
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM (target sesuai status, pilih salah satu)	P/M	85	93,69	14%	33%	110,22%	110%	hijau
10b-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	99,10	14%	33%	123,88%	120%	hijau
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90	99,81	14%	33%	110,89%	111%	hijau
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							110%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,50%	96,08%	14%	50%	100,61%	101%	hijau
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	172%	14%	50%	172,06%	120%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								114,19%	hijau

1. SASARAN STRATEGIS 1: PENINGKATAN KONTRIBUSI KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERHADAP PEREKONOMIAN

Pada Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), piutang negara, penilaian, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: (1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; (2) pengurusan piutang negara; dan (3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila (1) aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle); (2) adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating); (3) tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum); (4) adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat. Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekanbaru mengidentifikasi 3 IKU. Uraian mengenai ketiga IKU adalah sebagaimana berikut.

a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

IKU ini terdiri dari sejumlah komponen. **Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:**

(1) PNBPN BMN, yaitu Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas penggunaan barang

milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan **telah disetorkan ke kas negara**), pemanfaatan barang milik negara, dan pemindahtanganan barang milik negara. yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

(2) PNBPN Piutang Negara (PNBP PN) Nilai pengurusan piutang negara berupa **biaya administrasi pengurusan piutang negara** yang diupayakan oleh KPKNL.

(3) PNBPN Lelang Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa: a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian b. bea lelang batal atas permintaan penjual, c. biaya permohonan lelang, d. uang jaminan pembeli wanprestasi, e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

Capaian ini dihitung dengan formula:


$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}}{\text{Target Total PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}} \times 100\%$$

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Kinerja PNBPN pengelolaan kekayaan negara dan lelang bersumber dari PNBPN aset, PNBPN PN dan PNBPN lelang. Masing-masing komponen tersebut memiliki target dan realisasi di tahun 2022 sebagai berikut:

Komponen	Target	Realisasi	Capaian
PNBP Aset	Rp 8.600.000.000	Rp 14.761.329.094	171,64%
PNBP PN	Rp 30.000.000	Rp 90.253.552	300,85%
PNBP Lelang	Rp 31.200.000.000	Rp 35.426.460.671	113,55%
Total	Rp 39.830.000.000	Rp 50.278.043.317	126,23%

Perbandingan Capaian Tahun 2019-2022



3) Analisis Kinerja

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, besaran persentase PNBP pada tahun 2022 memang lebih kecil, namun bernilai rupiah jauh lebih tinggi. Tahun 2022, merupakan tahun pemulihan ekonomi pasca pandemi. Termasuk kembalinya daya beli lelang yang sempat menurun, diikuti penurunan *non performing loan* debitur perbankan yang tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan signifikan atas capaian PNBP di tahun 2022 atas target rupiah PNBP lelang. Salah satunya dengan dilaksanakannya lelang eksekusi harta pailit PT. Langgam Inti Hibrindo, pada tahun 2022, realisasi PNBP lelang berhasil meningkat secara signifikan.

Risiko yang berpotensi menghambat capaian PNBP lelang, telah dimitigasi dengan baik. Risiko yang bisa terjadi adalah kemungkinan permohonan lelang yang tidak dapat ditetapkan jadwalnya, serta pelaksanaan yang berpotensi TAP. Namun mitigasi telah dilaksanakan, diantaranya, seperti kegiatan penggalan potensi lelang, baik melalui perbankan maupun umkm, terus dilaksanakan, untuk mendukung realisasi PNBP. Pada tahun tersebut, telah dilaksanakan kedai lelang untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan lelang. Pada pelaksanaannya KPKNL Pekanbaru mengalami sejumlah perubahan komposisi SDM, akibat mutasi masuk dan keluar pelelang ahli muda, pensiunnya pelelang ahli madya, dan perubahan pada bendahara penerimaan. Namun demikian, target tetap tercapai.

Pada tahun 2022, perekonomian sudah mulai pulih. Untuk capaian PNBP pada tahun 2022 dari pengurusan piutang negara memperoleh persentase capaian terbesar dibandingkan sumber PNBP lainnya. Hal ini disebabkan adanya setoran biaya administrasi pengurusan piutang negara dari PT. Essa

Indah Timber yang mencapai Rp69.103.562,00 atau sebanyak 76,56% dari capaian PNBPI Piutang Negara.

Program atau kegiatan yang dilakukan seksi Piutang Negara untuk mendukung keberhasilan capaian ini adalah koordinasi yang intensif dengan para Debitur dan Penyerah Piutang, terutama dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Riau yang debiturnya berpotensi untuk membayar/melunasi hutang, seperti PT. Essa Indah Timber. Dalam bidang pengurusan piutang negara telah dilaksanakan program Keringanan Utang (Crash Program) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021, sehingga semakin banyak debitur yang melunasi hutangnya dan meningkatkan capaian PNBPI Piutang Negara. Kegiatan tersebut merupakan bentuk mitigasi dalam meminimalisir risiko piutang negara tidak dapat ditagih

Pada komponen PNBPI Aset mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini berjalan seiring dengan ekonomi masyarakat dan perekonomian nasional yang mulai menanjak, kemudian mempengaruhi daya beli masyarakat. Pada PNBPI Aset ketercapaian target pada tahun 2022, disebabkan peningkatan frekuensi permohonan sewa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan penerbitan persetujuan sewa atas permohonan tersebut, mempengaruhi frekuensi tindak lanjut atas pengawasan permohonan sewa tersebut, dan berdampak pada kontribusi PNBPI Aset. Selain itu dari aspek pengelolaan barang rampasan juga mengalami peningkatan. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) KPKNL Pekanbaru juga terus meningkatkan koordinasi bersama dengan satuan-satuan kerja yang potensial terkait pemanfaatan BMN. Seksi PKN juga terus melakukan pengawasan atas persetujuan yang telah diterbitkan, sehingga pelaksanaan pemanfaatan maupun pemindahtanganan benar-benar dilaksanakan hingga tuntas.

Selain dari kegiatan yang dilaksanakan masing-masing seksi terkait, KPKNL Pekanbaru juga gencar melakukan pemasaran barang lelang, publikasi dan edukasi tugas dan fungsi KPKNL Pekanbaru melalui media website KPKNL Pekanbaru, media sosial dan media papan pengumuman. Program Keringanan Utang, Lelang UMKM dan Kedai Lelang juga disemarakkan melalui media televisi (TVRI Riau), radio (Pro RRI Pekanbaru) dan media cetak. Di tahun mendatang, selain program dari Kantor Pusat DJKN, KPKNL Pekanbaru juga akan melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian target kinerja PNBPI. Edukasi terkait tugas dan fungsi KPKNL, akan terus ditingkatkan, baik melalui media sosialisasi (tatap muka atau daring), media sosial maupun media elektronik lainnya.

b. Persentase Produktivitas Lelang

1) Definisi Kinerja

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang. Capaian ini dihitung dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Realisasi Lot Lelang Laku} + \text{Realisasi lot lelang Wanprestasi}}{\sum \text{Realisasi Lot Lelang Laku} + \text{Realisasi Lot lelang TAP} + \text{Realisasi Lot Lelang Wanprestasi}} \times 100\%$$


IKU ini bertujuan agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

IKU ini membandingkan antara frekuensi lelang laku dengan frekuensi lelang yang ada di tahun berjalan.

	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-22
Target	20%	25%	30%	36%	36%
Frekuensi lelang laku	124	57	219	400	530
Frekuensi lelang	255	143	466	864	1.150
Capaian	48,63%	39,86%	47,00%	46,30%	46,09%

Perbandingan Capaian Tahun 2020-2022



3) Analisis Kinerja

Menilik dari bagaimana produktivitas lelang di KPKNL Pekanbaru pada tahun 2022, secara persentase memang masih lebih rendah sedikit dibandingkan dengan tahun 2021. Namun dengan meningkatnya frekuensi lelang sejak 2020, dapat dikatakan bahwa jumlah frekuensi lelang laku KPKNL Pekanbaru cukup tinggi dalam mencapai target. KPKNL Pekanbaru melakukan program/kegiatan dalam memasarkan produk lelang agar tingkat lakunya tinggi. Pemasaran dilakukan melalui papan pengumuman dan media sosial, salah satunya melalui instagram. Upaya lebih banyak juga dilakukan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat baik secara langsung maupun melalui media *online* dalam rangka meningkatkan partisipasi lelang dalam rangka pencegahan risiko ketidاكلakuan atau TAP pada lelang.

2. SASARAN STRATEGIS 2: PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG MEMENUHI HARAPAN PENGGUNA JASA

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Dengan berbagai IKU KPKNL Pekanbaru berikut, sasaran strategis ini dapat diwujudkan:

a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

IKU ini diperhitungkan berdasarkan formula:


$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Pokok Lelang KPKNL} + \text{Pegadaian}}{\text{Target Pokok Lelang KPKNL} + \text{Pegadaian}} \times 100\%$$

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Realisasi pokok lelang terdiri dari dua komponen yaitu yang berasal dari pokok lelang kelas I (KPKNL) dan pokok lelang Pegadaian. Berikut adalah capaian dari masing-masing komponen hasil lelang.

	Target	Realisasi	Capaian
Pejabat Lelang I	Rp 590.000.000.000	Rp 638.701.252.530	108,25%
Pegadaian	Rp 49.500.000.000	Rp 64.323.238.500	129,95%
Total	Rp 639.500.000.000	Rp 703.024.491.030	109,93%

Perbandingan Capaian Tahun 2019-2022



3) Analisis Kinerja

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, target IKU ini belum tercapai hingga tahun 2021. Sebagaimana terlihat pada tabel perbandingan: Meski target turun di tahun 2021, namun capaiannya tetap meningkat di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja lelang di tahun 2022 semakin baik. Di tahun 2020, kondisi perekonomian masyarakat dan nasional memang sangat terganggu akibat adanya pandemi covid-19. Masyarakat masih belum berani membelanjakan dananya untuk kebutuhan sekunder atau tersier, baik melalui lelang.go.id maupun platform penjualan lainnya. Namun demikian, dengan semakin pulihnya perekonomian nasional, beberapa sektor mulai membaik. Hal ini menyebabkan meningkatnya minat masyarakat kepada lelang.

Pada tahun 2022, banyak program DJKN terkait lelang yang dilaksanakan oleh seluruh KPKNL. Diantaranya adalah program Lelang UMKM dan Kedai Lelang. Melalui program ini, KPKNL Pekanbaru berinovasi dan berupaya meningkatkan layanan lelang, sehingga kinerja lelang menjadi semakin

meningkat. KPKNL Pekanbaru juga secara intensif melakukan koordinasi dengan perbankan (sebagai pemohon lelang UUHT pasal 6) dan meningkatkan pemasaran objek lelang. Lelang barang rampasan Kejari yang tinggi di tahun ini turut menyumbang kesuksesan dalam kinerja lelang.

KPKNL Pekanbaru terus melakukan sosialisasi dan diskusi dengan pihak perbankan sebagai pemohon lelang, terkait kualitas permohonan lelang. Dengan permohonan lelang yang sudah baik dan sesuai, maka penetapan jadwal lelang menjadi lebih cepat. Dengan adanya inovasi DJKN, verifikasi permohonan *online*, maka semakin memudahkan pemohon dalam memohonkan lelang dengan sesuai dan mudah. KPKNL Pekanbaru juga berinovasi dengan Sibelalang, dimana pemohon lelang dapat melihat status permohonan lelang mereka dan langsung menindaklanjutinya dalam hal terdapat kekurangan berkas atau kesalahan dalam permohonan.

Selain itu, KPKNL Pekanbaru juga telah melakukan edukasi terkait pelaksanaan lelang dan penggunaan *lelang.go.id*. Edukasi difokuskan kepada masyarakat sebagai pembeli lelang. Edukasi dalam bentuk sosialisasi melalui media sosial, siaran radio RRI, sosialisasi tentang lelang produk UMKM kepada para penggiat UMKM. Edukasi ini dimaksudkan agar masyarakat semakin kenal dan tertarik membeli barang melalui *lelang.go.id*.

KPKNL Pekanbaru akan terus melakukan pemasaran produk lelang, melalui media sosial dan papan pengumuman. Selain itu, koordinasi akan semakin ditingkatkan demi mendapatkan potensi lelang yang lebih besar.

b. [Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara](#)

1) Deskripsi Kinerja


IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah (1) PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat); (2) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat); (3) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat); (4) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat); (5) Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan, dan (6) Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai).

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Target penurunan outstanding piutang begara adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 dan pada akhir tahun 2022 tercapai sebesar Rp11.860.031.002,00 atau melebihi target sebesar 237,20%. Tabel berikut menunjukkan capaian tingkat outstanding penurunan piutang Negara, yaitu realisasi penurunan nilai outstanding PN dengan target penurunan nilai outstanding PN.

Perbandingan Capaian Tahun 2020-2022



Meski IKU ini sama di tahun 2020 hingga 2022, baik secara persentase maupun jumlah, capaian di tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021.

3) Analisis Kinerja

Realisasi tingkat penurunan outstanding piutang Negara sudah mencapai target. Capaian banyak dibantu dari jumlah PSBDT yang meningkat di akhir tahun 2022. Peningkatan jumlah PSBDT disebabkan karena terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

Capaian juga dapat melebihi target sebagai dampak dari adanya program Keringanan Utang (Crash Program) di tahun 2020. Terdapat sejumlah debitur yang memanfaatkan program Keringanan Utang ini. Selain *crash program*, Seksi Piutang Negara juga berupaya maksimal dalam penagihan dan pengurusan piutang negara. Seksi PN melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak Penyerah Piutang dan Debitur. Selain itu pelaksanaan penggalian potensi juga dilakukan melalui rekonsiliasi dengan Penyerah Piutang. Berbagai upaya ini dilaksanakan dalam rangka memitigasi adanya risiko piutang tidak dapat ditagih.

Meski masih pandemi, koordinasi dan upaya penagihan tetap dapat dilakukan, melalui media surat, telepon, *whatsapp*, atau melalui *zoom meeting*. Koordinasi secara tatap muka dilakukan dengan sangat selektif dan efektif. Pada pelaksanaannya, baik crash program maupun program peraturan terbaru dan upaya penagihan lainnya tidak menemukan kendala atau kesulitan yang berarti.

Ke depannya, KPKNL Pekanbaru akan kembali memetakan debitur berdasarkan potensi yang ada, serta melakukan upaya-upaya penagihan secara optimal.

3. SASARAN STRATEGIS 3: KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI

Kepuasan pengguna layanan DJKN yang tinggi tercermin dari tingginya nilai kepuasan dan harapan pengguna jasa atas seluruh layanan DJKN yang diberikan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekanbaru menguraikan IKU tersebut sebagaimana berikut:

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

1) Deskripsi Kinerja


Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan. Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh KPKNL. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi dengan kriteria, 0 s.d 1 maka pengguna layanan tidak puas, lebih dari 1 s.d. 2 maka pengguna layanan kurang puas, lebih dari 2 s.d. 3 pengguna layanan dirasa cukup puas, lebih dari 3 s.d. 4 pengguna layanan merasa puas, dan lebih dari 4 s.d. 5 maka pengguna layanan diartikan sangat puas. Formula yang digunakan adalah Rata-rata Indeks hasil survei kepuasan pengguna layanan KPKNL.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) KPKNL Pekanbaru pada tahun 2022 adalah 4,66 dari target 4,64. Hasil ini merupakan rata-rata dari perhitungan indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan kekayaan Negara, lelang, penilaian dan pengurusan piutang Negara, sebagaimana tabel berikut:

IKPL	Realisasi	Target
Layanan PKN	4,66	4,66
Layanan Lelang	4,63	4,62
Layanan Penilaian	4,67	4,66
Layanan PN	4,69	4,62
Rata-rata	4,66	4,64

Perbandingan Capaian Tahun 2019-2022



3) Analisis Kinerja

Realisasi IKPL di tahun 2022 telah berhasil memenuhi target, yaitu sebesar 4,66. Target dan capaian di tahun 2022 memang menunjukkan tren positif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bagaimana KPKNL Pekanbaru terus berupaya meningkatkan pelayanan demi kepuasan para pengguna layanan.

Meningkatnya frekuensi layanan pasca pandemi membuat pengguna layanan KPKNL meletakkan ekspektasi tinggi atas mutu pelayanan. Layanan kini telah diberikan, baik melalui daring, telepon, maupun media lainnya selain dengan layanan tatap muka. Layanan secara tatap muka pun telah dimodifikasi sehubungan dengan kebutuhan pengguna layanan. Pada Area Pelayanan Terpadu (APT) juga sudah diberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan.

Pengambilan survey atas IKPL ini dilakukan dengan mekanisme kombinasi, wawancara langsung dengan pengguna layanan yang datang ke APT atau menggunakan alat formulir daring. Kuesioner melalui formulir daring

disampaikan kepada pengguna layanan melalui *whatsapp* atau email. Memang terdapat kekurangan dalam penggunaan formulir *online*, yaitu pengguna layanan tidak dapat bertanya langsung atau melakukan konfirmasi dalam hal terdapat pertanyaan yang kurang dipahami. Namun seksi Kepatuhan Internal menyediakan nomor telepon narahubung yang dapat diakses apabila pengguna layanan membutuhkan konfirmasi.

4. SASARAN STRATEGIS 4: PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG OPTIMAL

Pada Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), piutang negara, penilaian, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila (1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*); (2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBPN (*revenue generating*); (3) Tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum); (4) Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat; (5) Aset tertib administrasi, fisik, dan hukum; dan (6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekanbaru telah mencapai sejumlah capaian. Uraian mengenai capaian kinerja pengelolaan kekayaan negara dapat digambarkan sebagai berikut:

a) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

1) Deskripsi Kinerja

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor

28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020. Komponen formula pengukuran kinerja ini terdiri dari 75% nilai pengukuran SBSK, dan 25% nilai optimalisasi. Sasaran dari pengukuran kesesuaian penggunaan BMN adalah teroptimalkannya pengelolaan Barang Milik Negara pada Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor dan Tanah dan/atau Rumah Negara/Mess/Asrama/Sejenisnya pada satuan kerja pada wilayah KPKNL Pekanbaru. Bentuk optimalisasi yang dimaksud pada BMN adalah pemanfaatan maupun penyerahan ke pengelola sebagai BMN *Idle*, rehabilitasi untuk BMN RB, dan penghapusan.

Formula pengukuran dengan bobot 75% yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata Tertimbang} = \frac{(n_1 \times x_1) + (n_2 \times x_2) + (n_3 \times x_3) + (n_4 \times x_4)}{(n_1 + n_2 + n_3 + n_4)}$$

n = jumlah nup per jenis objek per satuan kerja
x = rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek per satuan kerja

Formula optimalisasi dengan bobot 25% yang digunakan adalah sebagai berikut:


$$\text{Rata-Rata Tertimbang} = \frac{(n_1 \times x_1) + (n_2 \times x_2) + (n_3 \times x_3) + (n_4 \times x_4)}{(n_1 + n_2 + n_3 + n_4)}$$

n = jumlah nup per jenis objek per satuan kerja
x = rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek hasil optimalisasi per satuan kerja

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Pada tabel berikut terlihat bahwa realisasi SBSK ini telah mencapai target yaitu sebesar 80,21% dari target 65%.

Perbandingan Capaian Tahun 2020-2022



3) Analisis Kinerja

Pengelolaan BMN pasca pandemi menuntut peningkatan efisiensi dan efektifitas pengguna barang dalam mengoptimalkan BMN nya. Khusus untuk satuan kerja di wilayah KPKNL Pekanbaru, review kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK telah dikoordinasikan sejak awal tahun di awal semester dengan sejumlah satuan kerja. Dengan mengupayakan jalur koordinasi secara tatap muka, maupun memanfaatkan teknologi digital, maka hasil dari SBSK menjadi lebih optimal. Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja yang menjadi target. Dalam proses persiapan atau pra peninjauan ke lapangan, koordinasi dapat dilakukan dengan media komunikasi digital, sehingga pada saat proses pelaksanaan pengukuran di lapangan menjadi lebih efektif dan efisien. Sejumlah program dukungan yang dilakukan seperti sosialisasi terkait pelaksanaan program SBSK juga banyak membantu pemahaman satuan kerja atas pentingnya pengukuran SBSK ini.

b) Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan

1) Deskripsi Kinerja

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN:

1. Melaksanakan pensertipikatan BMN;
2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan

Kendali K/L

1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertipikat beserta permasalahannya;
2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN;
3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan;
5. Mengajukan permohonan sertipikasi;
6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertipikasi;
7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.

Kendali Kemenkeu:

1. Menyimpan asli sertipikat;
2. Updating data BMN yang akan disertipikatkan;
3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN;
4. Pengalokasian anggaran sertipikasi

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2022 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dan penuntasan bidang tanah Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (dengan mekanisme penggantian nama). Pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertipikat dan belum bersertipikat.
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertipikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertipikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik.
3. Penyusunan data BMN belum bersertipikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan.
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertipikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan.
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertipikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertipikatkan.
6. Pelaksanaan sertipikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Formula pengukuran atas kegiatan sertipikasi ini adalah sebagai berikut:


$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{bidang tanah disertipikatkan} + \sum \text{penuntasan bidang tanah BBSK}}{\sum \text{target (bidang tanah disertipikatkan} + \text{penuntasan BBSK)}} \times 100\%$$

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat terwujud program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Pada tahun 2022, target bidang tanah yang disertipikatkan adalah sebesar 363 bidang dengan realisasi mencapai 704 bidang, sebagaimana tabel berikut.

Perbandingan Capaian Tahun 2020-2022



3) Analisis Kinerja

Sertifikasi BMN berupa tanah yang dimiliki pemerintah serta digunakan oleh kementerian/lembaga untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Negara di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru. Berdasarkan tabel capaian, selama 4 tahun terakhir ini KPKNL Pekanbaru berhasil memenuhi sertifikasi yang telah ditargetkan setiap tahunnya. Adapun tindakan dilaksanakan oleh KPKNL Pekanbaru untuk memenuhi target dalam mensertifikatkan BMN berupa tanah adalah dengan mengajukan usulan sertifikasi BMN berupa tanah, rapat koordinasi dengan BPN dan satuan kerja terkait secara berkala. Langkah yang diambil KPKNL Pekanbaru adalah dengan mengadakan rapat persiapan dan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan sertifikasi BMN berupa tanah serta melakukan koordinasi percepatan sertifikasi BMN berupa tanah dengan satker dan kantor pertanahan setempat. Selain itu perlu juga diadakan bimtek tentang tata cara permohonan sertifikat tanah

KPKNL Pekanbaru juga telah mengadakan bimbingan teknis dan *updating* data pada aplikasi SIMAN serta melakukan koordinasi ke satuan kerja berdasarkan prioritas dengan BMN berupa tanah yang belum bersertifikat.

c) Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

1) Deskripsi Kinerja


Pengukuran Kinerja Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan dari (1) BKPN Lunas, (2) BKPN Penarikan, (3) BKPN dikembalikan, dan (4) BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Tujuan dari kegiatan penyelesaian BKPN ini adalah mempercepat penyelesaian outstanding piutang negara dengan memprioritaskan penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Formula pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Penyelesaian BKPN}}{\text{target Penyelesaian BKPN}} \times 100\%$$

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Realisasi kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah sebanyak 52 berkas dari target sebanyak 50 berkas, dengan perbandingan dari tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Perbandingan Capaian Tahun 2020-2022



3) Analisis Kinerja

Percepatan penyelesaian berkas BKPN dari pelunasan didukung dengan adanya program Keringanan Utang (*Crash Program*) di tahun 2021. Terbitnya peraturan terbaru dalam pengurusan piutang Negara, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, juga turut mempercepat proses penyelesaian BKPN, terutama pada penerbitan PSBDT. KPKNL Pekanbaru sudah memetakan berkas-berkas yang berpotensi untuk mengikuti *crash program* dan berkas-berkas yang dapat di-PSBDT. Dari hasil pemetaan, Seksi Piutang Negara melakukan koordinasi dan upaya penagihan secara intensif dengan Debitur dan penyerah piutang.

d) Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

1) Deskripsi Kinerja

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Hal ini menjadi penting dalam rangka mewujudkan struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Penghitungan capaian kinerja ini adalah dengan menjumlahkan persentase jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dibandingkan dengan target aset yang akan dievaluasi. Kemudian ditambahkan dengan jumlah aset yang disusun dan disampaikan rekomendasi dibandingkan dengan jumlah target aset yang harus disusun dan disampaikan rekomendasi. Adapun target persentase aset yang harus dievaluasi dan diterbitkan rekomendasi pada tahun 2022 adalah 50%, dan terealisasi sebanyak 522 rekomendasi. Berikut perbandingan capaiannya.

Perbandingan Capaian Tahun 2020-2022

	2020	2021	2022
Realisasi	128	93	522
Capaian	200%	122,06%	118,74%

3) Analisis Kinerja

Berdasarkan kertas kerja, reviu dilaksanakan secara langsung ke lapangan (tempat BMN berada). Namun karena adanya pandemi covid-19, maka tugas ke lapangan perlu dibatasi. Hal ini berdampak pada upaya pencapaian IKU.

Keterbatasan gerak, termasuk pemeriksaan ke lapangan, menjadi kendala utama dalam pencapaian IKU ini. Akhirnya KPKNL Pekanbaru memutuskan untuk mendahulukan pemeriksaan aset berupa rumah Negara. Hal ini bertujuan untuk melihat kinerja BMN (kesesuaian penggunaan BMN dengan peruntukannya). Program yang dilaksanakan adalah pemetaan BMN, pemilihan satker yang akan direviu kinerja BMN-nya dan pemeriksaan ke lapangan.

5. SASARAN STRATEGIS 5: PELAKSANAAN PENILAIAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian

a) Deviasi ketergunaan hasil penilaian

1) Deskripsi Kinerja

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.


Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. apabila nilai hasil penyesuaian lebih rendah dari nilai pada persetujuan namun masih di bawah nilai wajar hasil penilaian tim penilai, maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Mempertimbangkan profesionalisme dan integritas penilai, terdapat pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa. Dapat dihitung deviasi apabila terdapat bukti bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti (pemanfaatan/penjualan), Dalam hal dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 50%, dan dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 0%

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja ini memiliki target *average-minimize*. Artinya target ditetapkan adalah target tertinggi, semakin rendah capaian maka semakin baik kinerjanya. Pada tahun 2022 diperoleh realisasi atas deviasi atas ketergunaan hasil penilaian sebesar 0% dari batas maksimum 19%. Apabila capaian ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka capaian ini cukup baik dan meningkat.

Perbandingan Capaian Tahun 2020-2022



3) Analisis Kinerja

Kinerja ini menjadi bagian dalam menjaga kualitas pengelolaan BMN yang diusulkan oleh Pengelola Barang. Kendala yang mungkin terjadi adalah ketika nilai limit atau nilai sewa yang diajukan satuan kerja tidak menunjukkan nilai wajar karena kurangnya pengetahuan dalam menilai. Hal ini dapat menyebabkan deviasi akan menjadi semakin tinggi. Mengatasi permasalahan tersebut, Seksi Penilaian meningkatkan koordinasi dengan Pengelola Barang terlebih dahulu, dalam hal ini Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara. Namun selain itu juga dari aspek penilai sendiri, telah dilaksanakan upaya dalam peningkatan kualitas dan kompetensi. Sehingga diharapkan memang kualitas hasil penilaian secara nilai memang wajar.

6. SASARAN STRATEGIS 6: PENERAPAN TATA KELOLA PIUTANG NEGARA DAN LELANG YANG EFEKTIF

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

a) Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction

1) Deskripsi Kinerja


E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. *E-auction* ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui *email*) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka). Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi *e-auction* meliputi: (1) Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang; (2) *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*). Capaian diperoleh dari $((\sum \text{Frekuensi Lelang Tanpa Kehadiran peserta lelang}) / \sum \text{Frekuensi Lelang}) + (\sum \text{Frekuensi Lelang dengan Kehadiran Peserta lelang yang uang jaminannya menggunakan virtual account}) / \sum \text{Realisasi Frekuensi lelang}) \times 100\%$)).

Tujuan dari pengukuran kinerja ini adalah dalam rangka (1) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang, (2) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun, (3) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif, (4) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNPB lelang, dan (5) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Target persentase kegiatan lelang untuk dilaksanakan secara daring selama tahun 2022 adalah 92%, dan terealisasi melebihi target sebesar 99,13%. Berikut perbandingan capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan Capaian Tahun 2020-2022



Capaian IKU diperoleh dari penjumlahan persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dengan persentase pelaksanaan lelang *conventional auction*.

3) Analisis Kinerja

Sejak tahun 2017, KPKNL Pekanbaru telah menerapkan lelang *e-auction*. Dan di tahun 2018-2022 seluruh lelang dilaksanakan secara *e-auction* meskipun dimungkinkan ada pelaksanaan lelang secara konvensional untuk tujuan edukasi. Sehingga penerapan *e-auction* dan *e-conventional auction* tidak terlalu sulit untuk KPKNL Pekanbaru. Hambatan yang mungkin terjadi adalah mengedukasi pengguna layanan dan masyarakat untuk menggunakan lelang *e-auction*. Namun hal ini terus disosialisasikan oleh KPKNL Pekanbaru. Program dan kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi dengan berbagai media, seperti televisi, radio, media sosial, *website*, dan media lainnya. Selain itu guna mendorong lelang berbasis internet, maka kegiatan pra pelaksanaan lelang juga sudah menggunakan layanan formulir daring dan bantuan internet dalam memberikan informasi.

b) Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN


1) Deskripsi Kinerja

PNBP Fungsional DJKN merupakan jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dengan kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP): 425785 dan Bea Lelang dengan kode MAP 425782 dan 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari 1) selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi, dan 2) selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan pada setiap triwulan pada tahun berjalan. Target Deviasi PNBPN dari Biad PPN adalah 10%. Target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 10%. Tingkat polarisasi pengukuran kinerja ini adalah *minimize*, artinya semakin kecil maka semakin baik tingkat capaiannya.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Capaian kinerja diperoleh dari rata-rata dari deviasi PNBPN PN dan rata-rata deviasi PNBPN Bea Lelang pada tiap triwulannya. Berikut adalah perbandingan capaian pada tahun 2022 dengan tahun sebelumnya:

Perbandingan Capaian Tahun 2020-2022



Dari tabel di atas, hasil realisasi mencapai nilai maksimal, dimana tidak ada selisih pembukuan antara aplikasi DJKN dengan aplikasi DJPb (aplikasi administrasi pelaporan PNBPN).

3) Analisis Kinerja

Hasil capaian menunjukkan bahwa pencatatan PNBPN oleh KPKNL Pekanbaru sudah sangat akurat dan tepat, sehingga tidak ada selisih sama sekali dengan pencatatan PNBPN oleh KPPN. Namun demikian terdapat kendala perbedaan penginputan pada aplikasi DJKN yang seharusnya menggunakan tanggal buku, bukan tanggal setor. Hal tersebut mengakibatkan selisih dan sering terjadi akibat penyetoran yang melewati jam operasi sistem perbankan, atau akibat periode tutup buku pada akhir bulan/periode pencatatan. Dalam memitigasi risiko tersebut, maka dilakukan pencatatan berdasarkan nilai buku, serta menyamakan konsep pengakuan penerimaan sesuai dengan akuntansi pelaporan keuangan pada aplikasi DJPb.

7. SASARAN STRATEGIS 7: EDUKASI YANG EFEKTIF

Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan. Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Ruang lingkup edukasi adalah (1) edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi; dan (2) edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum. Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat

dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

a) Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

1) Deskripsi Kinerja

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas (1) tingkat pemahaman; (2) kualitas materi; (3) kualitas fasilitator; dan (4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
2. kualitas materi (bobot 15%),
3. kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
4. kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Kuesioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu, Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

Tingkat kepuasan	Skala
Sangat Efektif	$80 < x \leq 100$
Efektif	$60 < x \leq 80$
Kurang efektif	$40 < x \leq 60$
Efektif	$20 < x \leq 40$
Sangat tidak Efektif	$0 \leq x \leq 20$

Tujuan dari IKU ini adalah agar KPKNL dapat meningkatkan kualitas pemahaman para pengguna layanan sehingga lebih patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh DJKN serta dalam rangka mengenalkan instansi DJKN kepada masyarakat.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

IKU ini diperoleh dari rata-rata tingkat edukasi pada seksi pengelolaan kekayaan Negara, lelang, dan piutang Negara sebagaimana dapat dilihat pada table berikut.

	Target	Realisasi
Seksi PKN	96,6	96,76
JFPP Ahli Muda	96,6	96,76
Seksi PN	96,6	96,72
Rata-rata	96,6	96,75

Perbandingan Capaian Tahun 2020-2022



3) Analisis Kinerja

Capaian dari IKU ini adalah hasil survey atas pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis yang telah dilaksanakan baik melalui daring maupun melalui tatap muka. Sosialisasi dilakukan secara daring. Pelaksanaan survey juga menggunakan *googleform*. Pelaksanaan sosialisasi pada tahun 2022 yang dilakukan secara daring bisa melalui video konferensi atau melalui video tutorial. Pelaksanaan survey efektivitas kegiatan edukasi dan komunikasi pun dilaksanakan menggunakan *googleform*.

8. SASARAN STRATEGIS 8: PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG EFEKTIF

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan

efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter (1) terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang; (2) temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti; (3) tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN; dan (4) surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

a) Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

1) Deskripsi Kinerja

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pengawasan dan pengendalian BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat Perjanjian Sewa 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk KSP yang pemilihan mitranya melalui tender
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk BGS/BSG yang pemilihan mitranya melalui tender

Pemindahtanganan	Pinjam Pakai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
	Penjualan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP
	Tukar Menukar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti. 3. pelaksanaan pemilihan mitra tukar menukar untuk tukar menukar yang pemilihan mitranya melalui tender
	Hibah	Berita acara serah terima


Pengukuran kinerja ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 s.d. semester I 2022 yang ditindaklanjuti dan oleh satker K/L}}{\text{Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021 s.d. semester I 2022}} \times 100\%$$

2) Perbandingan Capaian Kinerja

IKU ini diperoleh dari perbandingan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 s.d. semester I 2022 yang ditindaklanjuti dan oleh satker K/L dengan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021 s.d. semester I 2022. Perbandingan capaian dari tahun ke tahun dapat dilihat sesuai pada table berikut:

Perbandingan Capaian Tahun 2020-2022



3) Analisis Kinerja

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengelola barang serta meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat, tindak lanjut seharusnya dilaporkan dan diupload di aplikasi SIMAN. KPKNL Pekanbaru melakukan monitoring melalui menu/*plugin* pengawasan dan pengendalian pada SIMAN. Namun tidak semua Satuan Kerja tertib melaporkan dan mengunggah tindak lanjutnya. Masalahnya adalah masih ada satuan kerja yang belum memahami tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN, sehingga masih sering dikonfirmasi ulang oleh KPKNL Pekanbaru.

Menindaklanjuti permasalahan yang ada, KPKNL Pekanbaru meningkatkan edukasi tentang tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN serta selalu disampaikan secara paralel dengan sosialisasi pengelolaan BMN. KPKNL Pekanbaru juga membuat video-video pendek dan infografis yang dipublikasikan melalui media sosial milik KPKNL untuk memudahkan satuan kerja memahami pentingnya tindak lanjut atas persetujuan tersebut.

9. SASARAN STRATEGIS 9: SDM YANG KOMPETEN

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

a) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

1) Deskripsi Kinerja

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 Jam Pelatihan (JP), minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Standar JP adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai. 1 JP adalah 45 menit. Standar JP minimal per tahun per pegawai adalah total 24 JP.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan

Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2022;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2022;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2022 tidak diperhitungkan di unit barunya
- pegawai pada unit non-eselon

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Terdapat dua capaian pada IKU ini, yaitu capaian utama dan capaian tambahan. Capaian IKU ini adalah penjumlahan capaian utama dan capaian tambahan. Capaian utama diperoleh dari perbandingan jumlah bawahan yang memenuhi kriteria dengan jumlah bawahan total. Sedangkan capaian tambahan diperoleh dari jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria dengan jumlah bawahan total. Pada tabel berikut terlihat bagaimana capaian dari tahun ke tahun.

	2020	2021	2022
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%

Dari 32 pegawai, seluruhnya telah melebihi kriteria.

3) Analisis Kinerja

Selama masa pandemic silam, kegiatan diklat dilaksanakan melalui daring, baik melalui medie *e-learning* yang disediakan oleh Kementerian Keuangan (KLC/*Kemenkeu Learning Center*), maupun melalui program Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) yang diselenggarakan oleh unit pengembangan kompetensi pegawai di Kementerian Keuangan. Dengan adanya KLC, pegawai semakin mudah mendapatkan pelatihan dan pendidikan, bahkan pegawai dapat memilih jenis pelatihan yang sesuai tugas dan fungsi atau selainnya.

Program atau kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian IKU ini adalah monitoring secara berkala atas diklat mana saja yang diikuti pegawai. Dengan metode *e-learning*, subbagian umum tidak dapat mengetahui data/informasi diklat yang sudah dijalankan oleh masing-masing pegawai. Alat monitoring

pegawai yang sudah diikuti. Subbagian Umum menggunakan link <https://tinyurl.com/jamlatpku> untuk menghitung jumlah jam pelatihan pegawai KPKNL Pekanbaru.

Selain dari yang KLC, Subbagian Umum juga selalu menginformasikan adanya diklat yang diselenggarakan untuk pegawai DJKN, yang usulannya dapat diakses melalui <http://10.242.77.20/diklat>.

10. SASARAN STRATEGIS 10: ORGANISASI YANG FIT FOR PURPOSE

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi.

a) Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja

1) Deskripsi Kinerja

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019. Menindaklanjuti PermenPAN-RB 52/2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019, akan dilakukan seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan nilai komponen pengungkit minimal 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 16.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan


tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan nilai komponen pengungkit minimal 85, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 18. Pada tahun 2022 DJKN mengusulkan 43 unit kerja untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM, dengan rincian 29 unit kerja mengikuti WBK dan 14 unit kerja mengikuti WBBM.

Mekanisme penetapan unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang memenuhi kriteria WBBM dengan pemberian Predikat Zona Integritas menuju WBBM (ZI WBBM) diatur melalui KMK Nomor 426/2017. Proses penilaian akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu, Realisasi IKU dihitung dari pemenuhan Nilai Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil, dengan catatan bahwa jika nilai total yang diperoleh = 85, namun nilai untuk survei persepsi anti korupsi dan persentase TLHP tidak mampu mencapai nilai minimal maka capaian ditetapkan sebesar 74.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Realisasi IKU ini diperoleh dari pemenuhan Nilai Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Adapun nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Perbandingan Capaian Tahun 2020 dan 2022



Pada tahun 2022, target disusun lebih tinggi dan relatif lebih kompleks jika dibandingkan dengan target pada tahun 2020.

3) Analisis Kinerja

Dari hasil capaian yang sangat baik menunjukkan bahwa upaya dari KPKNL Pekanbaru dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam mencapai predikat WBBM sudah sangat baik, sehingga pada setiap proses dalam perwujudan komitmen pelayanan dilakukan dengan baik, disertai dengan dokumentasi yang memadai. Terkait pengelolaan kinerja, tidak ada masalah dalam pelaksanaannya. Karena pimpinan, seksi Kepatuhan Internal dan seluruh pegawai juga peduli dalam pelaksanaannya. Seksi Kepatuhan Internal selaku inisiator dan penanggung jawab dalam komitmen pelayanan ini, mengoordinasikan kegiatan terkait peningkatan kualitas layanan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan. Dalam hal ini segala upaya baik peningkatan fasilitas, penggunaan inovasi baik secara SOP layanan maupun TIK juga dilakukan untuk mencapai hasil terbaik bagi para *stakeholder*.

b) Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja

1) Deskripsi Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:


Komponen	Bobot
Perencanaan Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
Pelaksanaan/eksekusi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%

Proses penilaian tingkat kantor wilayah dilakukan oleh MKO Kantor Pusat DJKN. Sedangkan tingkat KPKNL dilakukan penilaian oleh tingkat Kanwil (SMKO). MKO akan melakukan verifikasi secara sampling terhadap hasil penilaian Kanwil kepada KPKNL.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Realisasi IKU ini diperoleh dari Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja dari Kanwil DJKN Riau, Sumbar, dan Kepri. Adapun nilai dan predikat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Perbandingan Capaian Tahun 2020-2022



3) Analisis Kinerja

Dari hasil capaian yang sangat baik menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan pengelolaan kinerja KPKNL Pekanbaru sudah sangat baik, sehingga setiap proses dalam pengelolaan kinerja dilakukan dengan baik, disertai dengan dokumentasi yang memadai. Terkait pengelolaan kinerja, tidak ada masalah dalam pelaksanaannya. Karena pimpinan, seksi Kepatuhan Internal dan seluruh pegawai juga peduli dalam pelaksanaannya.

Seksi Kepatuhan Internal selaku pengelola kinerja tingkat KPKNL melaksanakan kegiatan terkait pengelolaan kinerja sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan. Seksi KI juga memiliki alat bantu (menggunakan *googlesheet*) dalam memonitoring capaian kinerja organisasi setiap bulan.

c) Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

1) Deskripsi Kinerja

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk

mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu: (1) kecepatan; mengukur seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD, kemudian (2) feedback peserta yang terdiri dari content, delivery, dan contribution.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator, dan kuesioner yang dikordinir oleh Setjen (CTO). Aspek yang diukur dengan kuesioner (feedback) dari peserta (bawahan) yaitu:

1. Content (topik materi dan pesan yang disampaikan).
2. Delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator);
3. Contribution (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai).

Kuesioner bisa disusun dalam bentuk pertanyaan dengan opsi pilihan 'sangat tidak setuju' sampai dengan 'sangat setuju' (dengan skala 1 s.d. 10). Kemudian nilai akhir hasil rata-rata setiap aspek yang dinilai dikonversi ke skala 100.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Indeks efektivitas setiap pelaksanaan FGD Pejabat Administrator adalah rata-rata dari dua parameter sebagai berikut:


1.Kecepatan	Nilai/Angka	Waktu pelaksanaan FGD sejak Pra-FGD
	100	≤3 hari kerja
	90	4 - 7 hari kerja
	80	8 - 10 hari kerja
	70	>10 hari kerja
	0	tidak melaksanakan FGD
2.Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback peserta FGD	

Formula IKU indeks efektivitas FGD adalah $(40\% \times \text{nilai kecepatan}) + (60\% \times \text{nilai feedback peserta})$. Dari hasil tersebut, akan diperoleh interpretasi per kelompok, sebagaimana rincian berikut:

Nilai/Angka	Interpretasi
$90 \leq x \leq 100$	Sangat Efektif
$80 \leq x \leq 89$	Efektif
$70 \leq x \leq 79$	Cukup Efektif
$60 \leq x \leq 69$	Kurang efektif
< 60	Tidak Efektif

FGD Pejabat Administrator dilaksanakan per triwulan, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja KPKNL Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Perbandingan Capaian Tahun 2020-2022



3) Analisis Kinerja

FGD Pejabat Administrator dilaksanakan per triwulan dengan materi yang diperoleh sebelumnya melalui FGD Pejabat Administrator dengan Kantor Pusat. FGD yang dilakukan, baik dengan Kantor Pusat maupun dengan pegawai KPKNL Pekanbaru, dilaksanakan secara daring. Capaian kinerja IKU ini sangat memuaskan karena Kepala Kantor/Pejabat Administrator memenuhi kedua aspek (kecepatan dan feedback peserta) dengan nilai sangat baik, ditambah dengan dokumentasi yang memadai, seperti undangan, daftar hadir, notula dan *feedback*.

11. SASARAN STRATEGIS 11: PENGELOLAAN KEUANGAN YANG OPTIMAL

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan

anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

a) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1) Deskripsi Kinerja

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi.

Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.

2) Perbandingan Capaian Kinerja


Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

$$Q1, Q2 \text{ dan } Q3 = 100\% \times \text{IKPA}$$

$$Q4 = (60\% \times \text{SMART} + 40\% \times \text{IKPA})$$

Dengan formula pengukuran kinerja tersebut, berikut adalah capaian kinerja KPKNL Pekanbaru dari tahun ke tahun:

Perbandingan Capaian Tahun 2020-2022



3) Analisis Kinerja

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Pekanbaru Tahun 2022 sudah cukup optimal meskipun pada tahun 2021 sempat gagal mencapai target yang telah ditetapkan. Kendalanya adalah sering terjadi capaian keluaran yang minimalis namun diikuti dengan penyerapan anggaran yang besar. Hal ini menyebabkan penilaian pada sistem Smart DJA menjadi rendah, sehingga capaian atas kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Pekanbaru berpotensi tidak terwujud. Subbagian Umum selalu melakukan monitoring terhadap capaian output dan penyerapan anggaran. Namun pada 2022 ini, berkat pengendalian anggaran yang relatif lebih ketat dibanding tahun sebelumnya, serta kinerja aktif dari seksi teknis dalam mewujudkan realisasi capaian keluaran (*output*), target pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih baik, dimana penggunaan anggaran efektif dan efisien.

b) Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

1) Deskripsi Kinerja

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN pada KPKNL Pekanbaru diukur dari ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN dan persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan untuk dicatatkan pada aplikasi SIMAN. Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan berfokus pada dukungan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan. Indeks tata kelola pengadaan (ITKP) merupakan

Indeks yang diukur oleh LKPP yang terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan. Dalam mendukung capaian ITKP dengan target minimal baik di tahun 2023 maka diperlukan indikator dukungan ITKP yakni Persentase Dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan. Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2022 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri:

a. SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2023 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2023 yang menjadi target

b. e-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

c. e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2023 dapat tercapai

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Sasaran kinerja pada IKU ini baru dilaksanakan pertama kali pada tahun 2022 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan Pengadaan kantor unit vertikal di Kementerian Keuangan. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan adalah 100%, dan dari realisasinya tercapai 172,06%.

3) Analisis Kinerja

Tercapainya target pada kinerja ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya penyampaian laporan pengelolaan BMN pada KPKNL Pekanbaru yang tepat waktu, administrasi data aset pada aplikasi SIMAN yang tertib, dan penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang rapi dilaporkan secara berkala melalui aplikasi SIMPEL. Dalam pelaksanaannya, kinerja ini relatif terkendali sehingga bisa dicapai dengan baik.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data realisasi anggaran penyerapan anggaran per 31 Desember 2022, berikut disajikan Tabel Realisasi Anggaran KPKNL Pekanbaru Tahun Anggaran 2022. Sumber data realisasi tersebut diambil dari aplikasi Sistem Aplikasi SAKTI (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara).


Realisasi Anggaran KPKNL Pekanbaru Tahun Anggaran 2022

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja Modal	0	0	0
Belanja Barang	1,897,860,000	1,708,686,930	90%
Total	1,897,860,000	1,708,686,930	90%

Persentase penyerapan anggaran di KPKNL Pekanbaru pada tahun 2022 adalah sebesar 90%. Sejak tahun 2021, belanja pegawai sudah terpusat di Eselon I (DJKN), sehingga kantor vertikal tidak dibebankan belanja pegawai lagi.

Pada halaman selanjutnya terdapat Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Pekanbaru dari Tahun 2021 dengan 2022. Dapat dilihat bahwa dibandingkan 2021, persentase realisasi penyerapan anggaran tahun 2022 mengalami penurunan untuk mengejar efisiensi.

Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Pekanbaru dari Tahun 2021 dan 2022



C. Achievement / Penghargaan Yang Diterima



“Di tahun 2022, KPKNL Pekanbaru telah mendapatkan predikat Zona Integritas-Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi”

Selain itu di tahun 2022, KPKNL Pekanbaru juga meraih penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Terbaik Ketiga di lingkungan Kementerian Keuangan, serta meraih penghargaan sebagai Pelaksana Anggaran pada Tahun 2022 di wilayah Pekanbaru dari Kepala KPPN Pekanbaru, dengan berhasil menjadi satuan kerja terbaik ketiga pada kategori IKPA, kategori capaian output satuan kerja, dan kategori penyerapan anggaran untuk satuan kerja dengan pagu di bawah 10 milyar rupiah, serta kategori pengelolaan belanja kontraktual. Tidak hanya sampai di sana, KPKNL Pekanbaru juga memperoleh penghargaan dari Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau sebagai KPKNL terbaik di wilayah Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau dalam IKU Kualitas Pengelolaan Anggaran dan Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian. KPKNL Pekanbaru juga meraih juara harapan III dalam kompetisi Kedai Lelang UMKM.

BAB IV | Penutup



A. Penutup

Dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan KPKNL Pekanbaru dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Pekanbaru, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.



A. Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Pekanbaru tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Pekanbaru dalam tahun anggaran 2022 yang disusun sebagai pelaksanaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KPKNL Pekanbaru merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan Negara, piutang negara dan lelang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, KPKNL Pekanbaru mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.



SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian		
1a – Persentase realisasi Pemerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		
1b – Persentase produktivitas lelang		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2022)	✓
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	✓
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	✓
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan tiga tahun terakhir;	✓
5	Kaitan pencapaian target tahun 2022 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2022	✓
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	✓
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2022 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakisip)	✓
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	✓
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	✓

SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
2a – Persentase Realisasi Pokok Lelang		
2b – Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2022)	✓
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	✓
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	✓
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan tiga tahun terakhir;	✓
5	Kaitan pencapaian target tahun 2022 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2022	✓
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	✓
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2022 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakisip)	✓
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	✓
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	✓

SS.3 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi		
3a – Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2022)	✓
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	✓
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	✓
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan tiga tahun terakhir;	✓
5	Kaitan pencapaian target tahun 2022 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2022	✓
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	✓
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	✓
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2022 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakisip)	✓
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	✓
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	✓

SS.4 Pengelolaan Keuangan Negara dan Lelang yang Optimal
4a – Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
4b – Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan
4c – Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)
4d – Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2022)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan tiga tahun terakhir;	√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2022 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2022	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2022 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√

SS.5 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
5a – Deviasi Ketertugamaan Hasil Penilaian

No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2022)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan tiga tahun terakhir;	√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2022 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2022	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2022 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√

SS.6 Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif
6a – Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction
6b – Deviasi Data PNPB Fungsional D-JKN

No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2022)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan tiga tahun terakhir;	√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2022 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2022	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2022 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√

SS.7 Edukasi yang Efektif

7a – Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2022)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan tiga tahun terakhir;	√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2022 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2022	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2022 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√

SS.8 Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

8a – Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2022)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan tiga tahun terakhir;	√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2022 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2022	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2022 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√

SS.9 SDM yang Kompeten

9a – Persentase pengembangan kompetensi pegawai

No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2022)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan tiga tahun terakhir;	√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2022 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2022	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2022 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√

SS.10 Organisasi yang Fit For Purpose
10a – Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM
10b – Nilai Review Pengelolaan Kinerja
10c – Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2022)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan tiga tahun terakhir;	√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2022 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2022	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2022 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakiip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√

SS.11 Penguatan pengelolaan kasangan dan BMN yang optimal
11a – Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
11b – Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2022)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan tiga tahun terakhir;	√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2022 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2022	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2022 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakiip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√

